



## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Kelungkung,

xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai BUMN, dahulu bertempat kediaman di

Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx,

Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, saat

ini bertempat kediamna di Dusun xxxxxx, RT. xxx,

RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Empang,

Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Sobaruddin, S.H., adalah Advokat/

Konsultan Hukum yang berkantor di "Sobaruddin,

SH & Partner" yang beralamat di Jl. Maris Mampis,

Nomor 2, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu,

Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03

Oktober 2024, terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2024, untuk

selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi;

lawan

**TERMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Brang Beru,

xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, RT.

xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir,

halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut  
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta  
para saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi  
serta para saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam permohonan tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 07 Oktober 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2009 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan di Desa Klungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, namun Kutipan Akta Nikahnya dibuat dan diterbitkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Termohon di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 bulan, selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah dinas Kantor Pos Kecamatan Batulanteh selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir di

halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brang Beru, tanggal xxxxxxxx dan ANAK II, lahir di Sumbawa, tanggal xxxxxxxx;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon pindah ke tempat Pemohon bertugas di Kantor Pos Kecamatan Moyo Hulu;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu berkata kasar pada Pemohon bila Pemohon pulang menjenguk orang tua Pemohon di Desa xxxxxx.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon pindah ke tempat Pemohon bertugas di Kantor Pos Kecamatan Empang;
  - b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa sejak bulan Maret 2024 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Termohon telah datang menghadap ke Kantor Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan Empang, untuk meminta dipertemukan dengan Pemohon, maka dihadapan Ketua BPD, Kepala Dusun xxxxxx dan Kasi Trantib Desa xxxxxx, Kecamatan Empang, Pemohon dengan Termohon bersepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui persidangan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma Agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir

halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Biaya perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

## **tentang Kehadiran para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir wakili oleh kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas masing-masing pihak;

## **tentang Kuasa Hukum Pemohon**

Bahwa Pemohon mendaftarkan kuasa hukum atas nama Sobaruddin, S.H., Adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di "Sobaruddin, SH & Partner" yang beralamat di Jl. Maris Mampis, Nomor 2, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana dalam surat kuasa khusus Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Oktober 2024, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa berita acara pengambilan sumpah dan kartu advokat yang ternyata masih berlaku, maka agenda sidang dilanjutkan;

## **tentang Nasehat Majelis Hakim**

halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon serta menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

## **tentang Kewajiban Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan mediasi serta pemilihan mediator kepada Pemohon dan Termohon, telah diperintahkan mediasi dari tanggal 28 Oktober 2024 sampai tanggal 04 November 2024 oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas nama M. Mirwan Rahmani, S.H.I, berdasarkan laporan tanggal 04 November 2024 mediasi tidak berhasil;

## **tentang E-Litigasi**

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah mengajukan perkara *a quo* secara elektronik di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 07 Oktober 2024, menghendaki pelaksanaan persidangan secara elektronik, sedangkan Termohon secara lisan menyatakan pada sidang tanggal 18 November 2024 terkait ketidaksediaan berperkara secara elektronik/e-litigasi karena keterbatasan perangkat dan akses internet, tanpa persetujuan serta kesanggupan Termohon maka pemeriksaan perkara berupa jawab-jinawab, kesimpulan, pembacaan putusan tetap dapat dilaksanakan secara elektronik/e-litigasi dokumen berupa file diserahkan kepada Pelayanan Pengadilan yang tersedia untuk diunggah pada saluran elektronik, sedangkan panggilan serta penyampaian putusan dilakukan melalui surat panggilan tercatat kepada Termohon;

## **tentang Pokok Perkara**

### **Pembacaan Permohonan**

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan, terhadap pertanyaan Majelis Hakim Pemohon mencukupkan dan tetap pada dalil permohonan;

### **Jawaban Termohon**

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon membenarkan dalil permohonan yang diakui secara tegas, dan menolak dalil lainnya;
2. Bahwa Termohon membenarkan identitas dalam surat permohonan;

halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan angka 1 terkait pernikahan tanggal 31 Agustus 2009 tercatat pada KUA Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan angka 2 terkait tempat kediaman bersama dan anak keturunan yang dimiliki;
5. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan angka 3 terkait waktu mulai pertengkaran, dan menanggapi sebab pertengkaran sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon membantah dalil terkait tidak mau pindah bersama di tempat tugas Pemohon, karena tidak pernah diajak pindah ke Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Pemohon pulang pergi dari tempat tugas ke tempat kediaman bersama;
  - b. Bahwa Termohon membantah dalil terkait Termohon tidak menghargai dan berkata kasar, karena sampai sekarang Termohon bersikap baik sebagaimana mestinya seorang istri;
  - c. Bahwa Termohon membenarkan dalil terkait perpisahan sejak bulan Maret 2024;
  - d. Bahwa Termohon membantah dalil terkait Termohon tidak mau pindah bersama di tempat tugas Pemohon, karena Termohon pernah menawarkan diri untuk ikut bersama ke Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi ditolak oleh Pemohon;
  - e. Bahwa Termohon membenarkan dalil terkait seringkali menuduh Pemohon menjalin perselingkuhan dengan perempuan lain, karena Pemohon telah menikah *sirri* dengan perempuan atas nama Meli "WIL" yang berasal dari Kecamatan Lape;
6. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan angka 4 terkait waktu perpisahan sejak bulan Maret 2024;
7. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan angka 5 terkait menghadap ke Kantor Desa xxxxxx, Kecamatan Empang untuk mediasi pada tanggal 23 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon berkeberatan apabila diceraikan oleh Pemohon sebagaimana dalil permohonan angka 6;

halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon menyetujui pembebanan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana dalil permohonan angka 7;
10. Bahwa Termohon menanggapi *petitum* Pemohon dengan meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon;
11. Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon berupa:
  - a. Nafkah *Madhiyyah* untuk bulan Juni dan Juli 2024 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah pemeliharaan 2 orang anak (*hadnahah*) yang diberikan setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

## Replik Pemohon/ Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap mempertahankan alasan-alasan permohonan Pemohon seluruhnya dan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Termohon, karena setelah kami mendengar dan mencermati jawaban Termohon yang telah disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 18 November 2024 dalam pokok perkara, ternyata Termohon telah mengakuinya secara baik dan benar semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta Termohon telah mengakui bahwa Pemohon merupakan suami sah Termohon yang telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I, lahir di Brang Beru, tanggal xxxxxxxxxx dan ANAK II, lahir di Sumbawa tanggal xxxxxxxxxx;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dapatlah Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



- a. Bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi telah mendalilkan tuntutan sebagai berikut:
- a.1. Nafkah Lamapu selama 2 bulan:  $Rp900.000,00 \times 2 = Rp1.800.000,00$ ;
- a.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan:  $Rp900.000,00 \times 3 = Rp2.700.000,00$ ;
- a.3. Mut'ah =  $Rp50.000.000,00$ ;
- a.4. Hadhanah untuk dua orang anak  $Rp4.000.000,00/bulan = Rp4.000.000,00$ .
- b. Bahwa mengingat penghasilan/gaji kotor Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi hanya sebesar  $Rp2.938.584,00$  perbulan maka sangatlah mustahil Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi mempunyai kemampuan untuk memenuhi permintaan/ tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi dalam gugatan rekonsensinya;
- c. Bahwa dari penghasilan/ gaji kotor Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi sebesar  $Rp2.938.584,00$  perbulan, Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi harus membayar sejumlah iuran dan potongan gaji lainnya setiap bulan berupa:
- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| c.1. Iuran JHT Jamsostek            | Rp 58.771,00            |
| c.2. Iuran Dana Kematian            | Rp 2.000,00             |
| c.3. Iuran JP BPJS TK               | Rp 29.386,00            |
| c.4. Koperasi UPT                   | Rp 240.000,00           |
| c.5. Persika                        | Rp 331.000,00           |
| c.6. Dana Sosial                    | Rp 10.000,00            |
| c.7. Iuran SPPI                     | Rp 15.000,00            |
| c.8. Potongan lainnya               | Rp 10.000,00            |
| c.9. cicilan pinjaman pada bank BRI | <u>Rp1.478.400,00 +</u> |
| Total potongan gaji setiap bulan    | Rp2.174.557,00          |

halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sisa gaji bersih yang dapat diterima oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setiap bulan adalah sebesar Rp2.938.584,00 - Rp2.174.557,00 = Rp764.027,00

d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya mampu membayar apa menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai berikut:

d.1. Nafkah lampau selama 2 bulan Rp900.000,00 x 2 = Rp1.800.000,00;

d.2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan Rp Rp900.000,00 x 2 = Rp2.700.000,00;

d.3. Mut'ah Rp1.000.000,00;

d.4. Hadhanah untuk dua orang anak Rp900.000,00/perbulan = Rp900.000,00.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum hak-hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 2 bulan Rp900.000,00 x 2= Rp1.800.000,00;
2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan Rp Rp900.000,00 x 2= Rp2.700.000,00;
3. Mut'ah Rp1.000.000,00;
4. Hadhanah untuk dua orang anak Rp900.000,00/perbulan = Rp900.000,00.

*Duplik Termohon/ Replik Penggugat Rekonvensi*

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

*Duplik Tergugat Rekonvensi*

halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

**tentang Pembuktian**

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor dengan tanggal 03 Oktober 2024, yang dibuat oleh Pemohon tidak di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor dengan tanggal 19 November 2024, yang dibuat oleh Pemohon tidak di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon dibantah alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Oktober 2024 tanpa nomor dengan tanggal 15 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Termohon dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Pemohon dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5).

## B. Saksi

1. SAKSI P1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mulai mengenal Pemohon sejak 7 bulan yang lalu ketika yang bersangkutan pindah tugas sebagai Kepala Unit pada Kantor Pos Kecamatan Empang, sedangkan saksi mengetahui Termohon adalah istri Pemohon sejak mediasi di Desa xxxxxx, Kecamatan Empang pada bulan September 2024;
  - Bahwa saksi mendengarkan cerita Pemohon anak berjumlah 2 orang dan tinggal bersama Termohon, sejak pindah ke Pemohon tidak didampingi oleh istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi yang merupakan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang ditugaskan oleh Kepala Desa xxxxxx untuk memediasi Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Termohon mendatangi saksi agar dimediasi dengan Pemohon, setelah mediasi di Kantor Desa xxxxxx dihadiri oleh saksi, kepala Dusun xxxxxx, sekretaris desa tidak berhasil berdamai dan rukun;
  - Bahwa setahu saksi permasalahan terjadi karena Termohon enggan untuk ikut bersama di tempat tugas Pemohon yang baru, sedangkan Termohon menuding Pemohon berselingkuh

halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan atas nama "WIL", teman kerja Pemohon di Kantor Pos yang berasal dari Desa Lamenta;

- Bahwa setahu saksi perempuan tersebut sering datang ke rumah kontrakan Pemohon untuk membantu menyediakan makan malam, kemudian pulang sekitar waktu *maghrib* ataupun *isya*;
- Bahwa setahu saksi hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempertahankan rumah tangga.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, kuasa hukum Pemohon membenarkan kesaksian dan tidak akan menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Termohon membantah terkait perempuan yang membantu Pemohon menyiapkan makan malam, serta memberikan pertanyaan dengan jawaban saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan ataupun pernikahan *sirri* oleh Pemohon dengan perempuan tersebut.
2. SAKSI P2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon ketika yang bersangkutan pindah ke rumah kontrakan dan menjadi tetangga saksi sekitar bulan April 2024 setelah lebaran *idul fitri* tahun ini;
  - Bahwa saksi baru mengetahui Termohon sejak mediasi antara Pemohon dan Termohon di Kantor Desa xxxxxx pada bulan September 2024, berdasarkan cerita Pemohon telah memiliki 2 orang anak, anak tinggal bersama Termohon dan tidak ikut Pemohon di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa saksi mendengar keributan pada peristiwa mediasi tersebut, mediasi dilakukan dan dipimpin oleh Ketua BPD dan

halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



dihadiri Kepala Dusun xxxxxx dan Sekretaris Desa, hasil pertemuan tersebut tidak mencapai perdamaian;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Ketua BPD masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon diselesaikan di pengadilan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertugas sebagai Kepala Unit pada Kantor Pos Kecamatan Empang, tanpa didampingi oleh Termohon, setiap 2 minggu Pemohon bersama saksi pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tudingan kepada Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, kuasa hukum Pemohon membenarkan kesaksian dan tidak akan menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Termohon membantah seluruh keterangan saksi dan tidak akan menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

*Pembuktian Termohon*

untuk memperkuat dalil jawaban, Termohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxx, Kecamatan Empang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Pemohon dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi gambar tanpa Nomor dengan tanggal 23 November 2024, yang ditangkap dari kamera xxxxxxxxxxxx telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Pemohon dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);



3. Fotokopi gambar tanpa Nomor dan tanggal telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Pemohon dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi gambar tanpa Nomor dan tanggal telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Pemohon dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4).

**B. Saksi**

1. SAKSI T1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Termohon karena saksi adalah kerabat jauh Termohon, sedangkan bertemu Pemohon sebanyak 2 kali saja saat mendatangi rumah orang tua terduga selingkuhan Pemohon dan pada saat mediasi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kediaman bersama, saksi hanya tahu Pemohon tidak tinggal bersama Termohon sejak ramadhan tahun ini, tanpa pernah mengetahui pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengonfirmasi langsung kepada Pemohon terkait tudingan perselingkuhan, namun saksi dimintai Termohon untuk mendatangi rumah orang tua perempuan atas nama "WIL", menanyakan kebenaran hubungan perempuan tersebut dengan Pemohon pada bulan September 2024;
  - Bahwa saksi tahu pernah mengantar Termohon untuk dimediasi dengan Pemohon, berdasarkan informasi Ketua BPD mediasi

halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





tidak berhasil karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan atas nama "WIL";

- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon terkait Pemohon berprofesi sebagai Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Empang, akan tetapi tidak mengetahui penghasilan, hutang ataupun pekerjaan lain Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan kesaksian dan tidak akan menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, kuasa hukum Pemohon tidak memberikan tanggapan dan tidak akan menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

2. SAKSI T2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah milik kakak kandung Termohon, kemudian pindah ke rumah dinas Pemohon di Kecamatan Batulanteh, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan ramadhan tahun ini;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah mendatangi rumah orang tua Pemohon untuk membujuk Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon terkait Pemohon yang menikah lagi, akan tetapi tidak pernah mengonfirmasi langsung kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah lebaran *idul fitri* tahun ini Termohon ditemani saksi dan keluarga mendatangi rumah kediaman orang tua Pemohon, akan tetapi tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkerja sebagai kepala unit Kantor Pos Kecamatan Empang, akan tetapi tidak mengetahui penghasilan, hutang maupun pekerjaan lain Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan kesaksian dan tidak akan menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, kuasa hukum Pemohon tidak memberikan tanggapan dan tidak akan menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

## **tentang Kesimpulan**

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera diputuskan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

## **tentang Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi penamaan Pemohon dan Termohon akan digunakan penyebutan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

### **Pertimbangan Kewenangan & Legal Standing**

halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* serta kedudukan hukum Pemohon Konvensi untuk mengajukan perkara *a quo*;

## *Kewenangan Absolut*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak merupakan wewenang *absolut* dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, oleh karena itu permohonan secara *formil* dapat diterima;

## *Kewenangan Relatif*

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa, serta bertempat kediaman di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) *jis.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Subawa Besar berwenang secara *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami-istri telah menikah secara hukum dan agama sebagaimana Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Juli 2024, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *tentang Kuasa Pemohon Konvensi*

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mewakilkan kepada kuasa hukum, terlebih dahulu dipertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus, untuk memastikan kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili kepentingan hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi telah melampirkan surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus atas nama Sobaruddin, S.H., Adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di "Sobaruddin, SH & Partner", dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Oktober 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram atas nama Sobaruddin, S.H., tanggal 28 Oktober 2015;
3. Fotokopi Kartu Tanda Advokat Nomor xxxxxxxxxx atas nama Sobaruddin, S.H., yang dikeluarkan oleh 07 Juli 2026 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

## *Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa*

Menimbang, bahwa Pasal 142 Ayat (1) dan Pasal 147 Ayat (1) R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di persidangan mewakili pihak yang berperkara dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa merujuk kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu "*ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*" serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 terkait Pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama, selanjutnya

halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut mengatur unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu:

- Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa semua unsur di atas ini bersifat *kumulatif*, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## *Pertimbangan Bea Meterai*

Menimbang, bahwa surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, terkait aturan pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

## *Pertimbangan Yurisdiksi, Tanggal Surat Kuasa dan Register di Pengadilan*

Menimbang, bahwa surat kuasa Khusus Pemohon Konvensi telah menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil*;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, surat kuasa khusus Pemohon Konvensi telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama, sehingga telah memenuhi syarat *formil*;

## *Pertimbangan Keanggotaan Advokat*

Menimbang, bahwa di antara syarat yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan sebelum menjalankan profesi, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, Majelis Hakim telah memeriksa berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda advokat, dinyatakan telah bersumpah dan masih aktif sebagai anggota organisasi Advokat, sehingga kuasa Hukum Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon Konvensi beracara di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

## **tentang Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pemohon Konvensi telah datang diwakili oleh kuasa hukum di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi telah datang sendiri di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sidang perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

## **Nasehat Majelis Hakim & Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*Vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 Ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator atas nama M. Mirwan Rahmani, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 November 2024 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu persidangan perkara *a quo* dilanjutkan;

## **Pertimbangan E-Litigasi**

halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara secara *e-court* sedangkan Termohon Konvensi tidak bersedia untuk berperkara dan beracara secara elektronik/e-litigasi, berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka salinan cetak dan salinan lunak dari jawaban, duplik dan kesimpulan pada perkara *a quo* diserahkan kepada Panitera Pengganti melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum sidang lanjutan, untuk sedangkan proses panggilan dan pemberitahuan putusan terhadap Termohon Konvensi dilakukan melalui surat tercatat;

## **tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok perkara *a quo* karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, seringkali menuduh Pemohon Konvensi melakukan perselingkuhan dan tidak mau ikut tinggal di rumah dinas, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, sedangkan dalil permohonan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi mengajukan jawaban, berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg., kemudian Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil dan menolak sebagian dalil lain, yang dibenarkan adalah identitas, peristiwa pernikahan, tempat kediaman, anak keturunan dan waktu perpisahan, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Termohon Konvensi tersebut merupakan bukti lengkap, maka Majelis Hakim menyatakan akan menerima pengakuan tersebut ( *Vide* Pasal 313 R.Bg.), sedangkan terdapat dalil yang dibantah yaitu alasan perselisihan karena Termohon Konvensi tidak mampu menjadi istri yang baik dan tidak mengikuti Pemohon Konvensi ke tempat tugas serta berkeberatan untuk bercerai;

halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik konvensi tetap pada dalil permohonan, sedangkan Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik konvensi tetap pada dalil jawaban;

## **tentang Gugatan Balik Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik berupa pembebanan nafkah *madhiyah* bulan Juni dan Juli 2024 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah pemeliharaan 2 orang anak setiap bulan sampai dewasa dan mandiri sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga untuk gugatan balik/rekonvensi maupun jawab-jinawab akan dipertimbangkan tersendiri dalam hal rekonvensi;

## **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pada prinsipnya membebankan pembuktian kepada siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian (*he who asserts must prove*) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg., dengan relevansi pembebanan ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*);

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum yang tercipta karena pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah atau berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan oleh pejabat pencatat nikah (PPN), maka dalil tentang hubungan pernikahan harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah alasan pertengkaran dalam perkara *a quo* dan perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi dibebankan pembuktian terkait alasan perceraian baik dari keterangan saksi keluarga dan orang dekat (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menuding Pemohon Konvensi melakukan perselingkuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg., Termohon Konvensi patut dibebankan pembuktian terkait dalil tersebut;

## **Pembuktian Pemohon Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim;

### **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan fotokopi duplikat akta nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.1) telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik dibuat oleh pejabat berwenang, terhadap bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sebagai bukti yang menjelaskan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, tanggal 31 Agustus 2009, bukti tersebut telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., maka nilai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan fotokopi surat pernyataan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.2) telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibuat di hadapan pejabat berwenang, terhadap bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi terkait kesiapan Pemohon Konvensi menerima konsekuensi dalam pengurusan perceraian pegawai BUMN, semula bukti dianggap alat bukti permulaan, sampai terdapat pembenaran terhadap isi dan

halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan oleh Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata, bukti (P.2) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan fotokopi surat pernyataan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.3) telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat berwenang, terhadap bukti tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi tentang kemampuan Pemohon Konvensi, bukti tersebut dianggap sebagai alat bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 291 Ayat (2) R.Bg., yang harus didukung dengan minimal 1 alat bukti lain terkait kemampuan Pemohon Konvensi memenuhi tuntutan nafkah Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan fotokopi slip gaji Pemohon Konvensi bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang diakui oleh Termohon Konvensi kebenaran isi dari alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (P.4) telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan slip gaji Pemohon Konvensi, dibenarkan oleh Termohon Konvensi mengenai besaran penghasilan/gaji pokok Pemohon Konvensi sebagai Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga bukti (P.4) yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia dengan keterangan besaran penghasilan bersih Rp2.242.427,00 (dua

halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), maka bukti (P.4) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.5) merupakan fotokopi laporan transaksi finansial Pemohon Konvensi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.5) telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) merupakan akta di bawah tangan, terhadap bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi kebenaran isi keterangan terkait beban hutang yang dibayarkan oleh Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, maka bukti (P.5) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) yang dibantah oleh Termohon Konvensi dan dianggap bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 265 R.Bg., dengan adanya keterangan mengenai slip gaji dalam bukti (P.4) dan potongan bank setiap bulan Pemohon Konvensi dalam bukti (P.5) menguatkan keterangan yang dimuat dalam alat bukti (P.3) terkait rerata penghasilan, tanggungan serta kemampuan dari Pemohon Konvensi setiap bulannya merupakan alat bukti permulaan yang telah cukup, berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, bukti (P.3) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

## Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi sudah dewasa dan telah bersumpah, telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan tidak termasuk kelompok yang dilarang memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat *formil* yang diatur dalam Pasal 171 Ayat (2) R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 174 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg.;

halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua merupakan tetangga Pemohon Konvensi, terkait pertengkaran karena alasan Termohon Konvensi tidak menghargai dan menuding Pemohon Konvensi melakukan perselingkuhan, setelah diperiksa hanya saksi pertama mengetahui penyebab pertengkaran, keterangan tersebut bersifat tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi yang ditentukan (*unus testis nulus testis*), keterangan saksi Termohon Konvensi tidak menghargai dan menuding Pemohon Konvensi berselingkuh tidak memenuhi syarat *materiil* pembuktian sebagaimana diatur Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait pertengkaran karena alasan Termohon Konvensi tidak mengikuti Pemohon Konvensi tinggal bersama di tempat tugas dan telah berpisah sejak bulan Maret 2024, setelah diperiksa saksi pertama mengetahui alasan tersebut dan terjadi perpisahan sejak 7 bulan, sedangkan saksi kedua mengetahui Pemohon Konvensi pindah tugas pada bulan *ramadhan* tahun ini tanpa didampingi Termohon Konvensi, dan diketahui terjadi perselisihan saat mediasi, maka Majelis Hakim akan mengkonstruksikan keterangan saksi pertama dan kedua dihadapkan dengan pengakuan Termohon Konvensi sebagai indikasi memunculkan persangkaan (*vermoeden*) yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959, berdasarkan ketentuan Pasal 1922 KUHPerdara jo. Pasal 310 R.Bg., maka pengakuan Termohon Konvensi tidak ikut di tempat tugas dan telah berpisah merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

## **Pembuktian Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim;

### **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa bukti (T.1) merupakan fotokopi surat keterangan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3

halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (T.1) telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) merupakan akta di bawah tangan dibuat oleh pejabat, terhadap bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi terkait Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didamaikan tanggal 28 September 2024, tidak berhasil karena Pemohon Konvensi mengaku memiliki hubungan dengan perempuan atas nama Meli "WIL", sedangkan para pihak tidak lagi mempertahankan rumah tangga, bukti (T.1) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., maka nilai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) merupakan *printout* foto yang telah bermeterai cukup dan bagian jenis informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga pelimpahan di sidang harus mengikuti ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kekuatan pembuktian dari bukti elektronik dikaitkan dengan Pasal 301 R.Bg., terletak pada dokumen asli ataupun turunan harus dapat diakses, ditampilkan, keutuhannya dapat dipertanggung jawabkan melalui pemeriksaan secara *digital forensik*, terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon Konvensi mengakui keseluruhan isi yang termuat di dalamnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, fotokopi surat yang tidak dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain, bukti bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) masing-masingnya telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) menerangkan terjadi mediasi pada tanggal 28 September 2024, alat bukti (T.3) menerangkan perempuan atas nama Meli "WIL" dan alat bukti (T.4) menerangkan foto Pemohon Konvensi dengan Meli "WIL", terhadap bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi isi

halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dicantumkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

## *Bukti Saksi*

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi sudah dewasa dan telah bersumpah, telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan tidak termasuk kelompok yang dilarang memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat *formil* yang diatur dalam Pasal 171 Ayat (2) R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 174 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua merupakan kerabat jauh dan saudara sepupu Termohon Konvensi, terkait perselingkuhan Pemohon Konvensi, setelah diperiksa saksi-saksi tidak mengetahui perselingkuhan Pemohon Konvensi, keterangan Pemohon Konvensi melakukan perselingkuhan tidak memenuhi syarat *materiil* pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konvensi tidak dapat menghadirkan keterangan saksi terkait perselingkuhan Pemohon Konvensi, akan tetapi bukti (T.1) yang diakui Pemohon Konvensi kebenaran dari isi dan tanda tangan yang tercantum, diketahui tudingan Termohon Konvensi adalah terbukti sebagaimana yang telah diakui oleh Pemohon Konvensi dan dilaporkan surat keterangan yang dibuat oleh Kantor Desa xxxxxx, Kecamatan Empang;

## ***tentang Kesimpulan Pemohon Konvensi***

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan memohon untuk dikabulkan perkara *a quo*;

## ***tentang Kesimpulan Termohon Konvensi***

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan memohon untuk ditolak perkara *a quo*;

## ***Konstataasi Fakta Hukum***

halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, jawaban dikaitkan dengan pembuktian para pihak yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa senyatanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri sah, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa senyatanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan karena Termohon Konvensi tidak ikut tinggal bersama di tempat tugas Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, berakibat perpisahan sejak bulan April 2024, atau sampai perkara ini didaftarkan telah berjalan selama 6 bulan;
3. Bahwa senyatanya telah terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi didamaikan, sedangkan Majelis Hakim menasehati pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil.

## ***Pertimbangan Petitum demi Petitum***

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum* Pemohon Konvensi dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### ***Petitum tentang Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi***

Menimbang, bahwa *petitum* pertama yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan, maksud *petitum* pertama dengan *petitum* lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

### ***Petitum tentang Izin Penjatuhan Talak Satu Raj'i***

Menimbang, bahwa *petitum* kedua berupa permintaan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya perkawinan yang terjalin apabila terjadi masalah serta diarahkan kepada sebuah perceraian, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang tidak diridhoi dari Allah, walaupun telah mencapai sebuah kondisi hukum yang halal untuk bercerai namun tetap dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



أبغض الحلال إلى الله الطلاق

*Artinya: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian” (HR.Abu Daud);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penerapan hukum (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan yaitu Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan istri”*: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”*: fakta hukum pada angka 2 tersebut menunjukkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dengan sebab dan akar permasalahannya;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 di mana semua usaha perdamaian dan nasihat telah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak penting untuk menghukum siapa yang bersalah dalam masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi apakah jalinan rumah tangga masih dapat dipertahankan ataukah tidak (*Vide* Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991), telah nyata kondisi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam hubungan yang tidak harmonis, tidak terbangun secara baik dan rukun, menurut Majelis Hakim perceraian justru merupakan solusi untuk menolak *madlarat* yang lebih buruk bagi kedua belah

halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga terpenuhi norma kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Huruf (b) point (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur tentang "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", terkait fakta hukum telah nyata antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, sejak perpisahan sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 bulan, juga merupakan indikasi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah retak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil *Syar'i* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun* halaman 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk*

halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*menegakkan hukum Allah.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga *petitum* permohonan angka 2 dinyatakan dapat dikabulkan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam bagian rekonvensi ini penyebutan Termohon dan Pemohon akan digunakan penamaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dicantumkan dalam permohonan konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi, untuk itu yang dipertimbangkan terhadap permohonan konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan gugatan rekonvensi;

**Syarat Formil dan Materiil Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat *formil* serta *materiil* dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

**Syarat Formil Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersama dengan jawaban konvensi serta pihak yang ditarik sebagai lawan adalah langsung pada diri orang yang berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg., dapat diperiksa bersama dengan permohonan konvensi;

**Syarat Materiil Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi menuntut pembayaran nafkah *Madhiyah* berdasarkan Pasal 77 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34

halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembayaran nafkah *mut'ah* berdasarkan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pembayaran nafkah *iddah* berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta pembayaran nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) berdasarkan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang masing-masing telah memenuhi ketentuan, maka gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat *materiil*;

## **tentang Jawab-jinawab**

### **Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan dengan tuntutan membayar nafkah *madhiyah* untuk bulan Juni dan Juli 2024 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* berupa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah pemeliharaan atas kedua orang anak setiap bulan sampai dewasa dan mandiri sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

### **tentang Dalil Jawaban**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bekerja sebagai Kepala Unit Kantor Pos di Kecamatan Empang, dengan penghasilan bersih yang sejumlah Rp2.242.427,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah *hadhanah* setiap bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

### **tentang Replik dan Duplik**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatan, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil jawaban;

### **tentang Pembuktian Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang telah disinggung dalam bagian Konvensi, dianggap termasuk dalam bagian gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi seluruh tuntutan nafkah-nafkah yang

halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian terkait dalil-dalil tersebut;

## *Pembuktian Penggugat Rekonvensi*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan alat bukti yang menerangkan terkait penghasilan dan/atau kemampuan Tergugat Rekonvensi;

## *Pembuktian Tergugat Rekonvensi*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti (P.3), (P.4) dan (P.5) sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi, menjelaskan kondisi penghasilan dan tanggungan yang diemban oleh Tergugat Rekonvensi;

## *tentang Kesimpulan Penggugat Rekonvensi*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan memohon untuk dikabulkan tuntutan tersebut;

## *tentang Kesimpulan Tergugat Rekonvensi*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan memohon mengabulkan sesuai jawaban;

## *tentang Konstataasi Fakta Hukum*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pegawai BUMN yaitu kepala unit Kantor Pos Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan penghasilan kotor sejumlah Rp2.938.584,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), potongan rutin gaji perbulan sejumlah Rp696.157,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), atau penghasilan bersih sejumlah Rp2.242.427,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), serta cicilan di Bank sejumlah Rp1.478.400,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga memicu perselisihan dengan Penggugat Rekonvensi, dapat dinyatakan tidak pernah terjadi *nusyuz*;

halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkangan, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi serta wajib memberikan *hadhanah* kepada anak yang belum dewasa (*Vide* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

## **tentang Pertimbangan Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* selama 2 bulan dihitung mulai bulan Juni sampai bulan Juli 2024 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan/*bertamkin* kepada Tergugat Rekonvensi secara sempurna dan terbukti tidak melakukan *nusyuz*, berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi dapat diminta dalam persidangan berdasarkan Pasal 77 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan dalil *syar'i* dalam kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها استحققت ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar (walaupun sudah lampau waktu) karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terhadap kesanggupan tersebut Penggugat Rekonvensi menyetujuinya, maka Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi telah pantas untuk dihukum membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan besaran nilai tersebut adalah pantas, layak dan tidak memberatkan serta memenuhi rasa keadilan;

## **tentang Pertimbangan Nafkah Mut'ah**

halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan rumah tangga telah terjalin selama kurang lebih 15 tahun 3 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah memutuskan pernikahan karena cerai talak, maka berdasarkan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak atas nafkah *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi karena selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi telah mencurahkan seluruh pengabdian kepada suami dan tidak pernah lalai terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga gugatan adalah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan rumah tangga, sedangkan Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan istrinya, maka nafkah *mut'ah* merupakan penghargaan ataupun pelipur lara yang dirasakan setelah ditalak oleh suaminya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahra dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

إِنَّه إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةٌ سَنَةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

*Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".*

Menimbang, bahwa nafkah *mut'ah* adalah wujud perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan terhadap kesanggupan tersebut Penggugat Rekonvensi menolak besaran tersebut, Majelis Hakim menilai tidak terdapat kesepakatan terhadap besaran nominal yang akan ditetapkan, sehingga perlu untuk dipertimbangkan terkait besaran tuntutan dan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pegawai BUMN yaitu kepala unit Kantor Pos Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.938.584,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), dengan potongan rutin satuan kerja perbulan sejumlah Rp696.157,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), serta angsuran kredit perbulan pada bank sejumlah Rp1.478.400,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga penghasilan bersih perbulan sejumlah Rp764.027,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun terdapat tanggungan yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan hidup pribadinya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas istri dengan memperhatikan ketentuan dalil dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".;

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan upaya pemeliharaan dan penjagaan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan pengadilan, selain itu berdasarkan dedikasi serta pengorbanan Penggugat Rekonvensi sangatlah besar, serta kondisi Tergugat Rekonvensi yang masih tergolong masih sehat secara jasmani dan rohani, serta fakta kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan jasa kuasa hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar nafkah *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 15 = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nilai pantas, layak dan tidak memberatkan serta memenuhi rasa keadilan;

**tentang Pertimbangan Nafkah Iddah**

halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dalam pemeriksaan perkara Penggugat Rekonvensi terbukti tidak mencerminkan sikap istri yang melakukan *nusyuz*, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat berhak atas nafkah selama masa *iddah* setelah ditalak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap kesanggupan tersebut Penggugat Rekonvensi menyetujuinya, maka Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi telah pantas untuk dihukum membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dan besaran nilai tersebut adalah pantas, layak dan tidak memberatkan serta memenuhi rasa keadilan;

## **tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum untuk Perempuan**

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Penggugat Rekonvensi serta harapan tercapainya efektifitas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, selain itu untuk mendukung pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo*. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka pelaksanaan pembayaran nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

## **tentang Pertimbangan Nafkah Hadhanah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah *hadhanah* anak perbulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan terbukti dalam masa pernikahan dikaruniai 2 orang anak atas nama ANAK I, lahir di Brang Beru, tanggal 15 Februari 2013 dan ANAK II, lahir di Sumbawa, tanggal 29 Oktober 2018 yang keduanya berada dalam asuhan Penggugat

halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak yang belum hidup mandiri ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan nafkah *hadhanah* anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), terhadap kesanggupan tersebut Penggugat Rekonvensi menolak besaran tersebut, Majelis Hakim menilai tidak terdapat kesepakatan terhadap besaran nominal yang akan ditetapkan, sehingga perlu untuk dipertimbangkan terkait besaran tuntutan dan kebutuhan *riil* ataupun kelayakan untuk kedua anak tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Nomor 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf (A) Angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan nilai minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10% dari nafkah anak tahun sebelumnya sebagaimana ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama *Point* (14) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan hal tersebut merupakan kemampuan senyatanya untuk dapat memberikan nafkah kepada anak, oleh sebab itu memperhatikan juga kebutuhan *riil* yang tidak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan, sehingga

halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai akan memberikan besaran nominal kesanggupan Tergugat Rekonvensi per satu orang anak, atau menetapkan jumlah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada kedua orang anaknya melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak-anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah tahun sebelumnya sebagai nilai yang pantas, layak dan tidak memberatkan serta memenuhi rasa keadilan;

*tentang Pertimbangan lainnya*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970, selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

## **DALAM KONVENSI & REKONVENSI**

### ***Petitum Pembebanan Biaya Perkara***

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 3, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

### ***Amar Putusan***

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

#### **DALAM REKONVENSI**

halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana pada *point* amar rekonvensi angka 2.1, angka 2.2 dan angka 2.3 sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada 2 orang anak atas nama ANAK I dan ANAK II melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## **DALAM KONVENSI & REKONVENSI**

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada

halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Dedi Jamaludin, Lc.**

**Hafidzul Aetam, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Syaifullah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	34.000,00
4. PNBP akta panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)